



P U T U S A N
Nomor 128/PID/2018/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAIDIR alias ENO bin ISWANDI.**
Tempat Lahir : Tarakan .
Umur / Tgl.Lahir : \pm 28 Tahun / 25 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Yos Sudarso Rt.12 No. 58- Rt.12, Kelurahan
Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota
Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA. (Kelas I).

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Nunung Tri Sulistiawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor "NUNUNG TRI SLISTIAWATI, SH. & REKAN" JL. Purna Bhakti No. 71, RT.12-RW.02, Kampung I Skip, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 April 2018, Nomor 30/SK/Pid../2018 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 3 Januari 2018, Nomor SP. Kap 04/I/2018/BNNP-KU., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 5 Januari 2018, Nomor : SP. Han/04/I/2018/BNNP-KU, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 24 Januari 2018 ;

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2018, Nomor : TAP-122/Q.4.4/Euh.1/ 01/ 2018, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Pebruari 2018, Nomor 114/SPP/Pen.Pid./2018/ PN.Tar, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 4 April 2018, NOMOR PRINT : 764/Q.4.15/Ep.2/04/2018, terhitung sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 23 April 2018;
5. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 April 2018, Nomor 285/SPP/Pen.Pid.Sus./2018/ PN.Tar., terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 19 Mei 2018;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Mei 2018, Nomor 285/SPP/Pen.Pid.Sus./2018/PN.Tar. terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan 18 Juli 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2018, Nomor 345/Pen.Pid./2018/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018;
8. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 2 Agustus 2018, Nomor 384/Pen.Pid./2018/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 442/Pen.Pid./2018/PT.SMR. terhitung sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 128/PID/2018/PT.SMR., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 128/PID/2018/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018,

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. dalam perkara Terdakwa HAIDIR *alias* ENO *bin* ISWANDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2018, No. Reg. Perkara : PDM-77/TRK./Ep.2/04/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HAIDIR *alias* ENO *bin* ISWANDI bersama-sama dengan RADHIT *alias* ADHIT *bin* SUPARMAN dan HARIYONO *alias* NONO *bin* PARMIN (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Rumah Terdakwa di Beringin 2 Rt. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat bengkel servis sepeda motor di Jl. Slamet Riyadi (Bengkel Bandung), Rt.17, No.15, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan telah dilakukan penangkapan terhadap diri RADHIT *alias* ADHIT *bin* SUPARMAN bersama dengan HARIYONO *alias* NONO *bin* PARMIN dan SUTOYO *alias* TOYO anak dari SUJianto yang dilakukan oleh saksi DEDEN ANDRIANA, SH bersama dengan saksi IRWAN MALIK dan Anggota Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna diatas meja yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan dibawah kursi 1 (satu) buah alat isap bong lengkap pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing yang seluruhnya berada diatas meja, kemudian dilakukan Intrograsi dan pemeriksaan terhadap diri RADHIT *alias* ADHIT *bin* SUPARMAN bersama dengan

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO alias NONO *bin* PARMIN dan SUTOYO alias TOYO anak dari SUJIANTO diketahui sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Rumah Terdakwa di Beringin 2 Rt. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dilakukan oleh RADHIT alias ADHIT *bin* SUPARMAN, kemudian dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap diri terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 14.30 berhasil dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat dirumah barunya di Jalan Muara Bengawan Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Kota Tarakan;

- Bahwa terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI bersama-sama dengan RADHIT alias ADHIT *bin* SUPARMAN dan HARIYONO alias NONO *bin* PARMIN (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sudah termasuk bungkus (bruto) sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 001/IL.13050/2018 tertanggal 06 Januari 2018 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Kantor Cabang Tarakan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.01.18.0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor contoh 010LFN2018 berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah Positif Matamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI bersama-sama dengan RADHIT alias ADHIT *bin* SUPARMAN dan HARIYONO alias NONO *bin* PARMIN (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Rumah Terdakwa di Beringin 2 Rt. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat bengkel servis sepeda motor di Jl. Slamet Riyadi (Bengkel Bandung), Rt.17, No.15, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan telah dilakukan penangkapan terhadap diri RADHIT alias ADHIT *bin* SUPARMAN bersama dengan HARIYONO alias NONO *bin* PARMIN dan SUTOYO alias TOYO anak dari SUJIANTO yang dilakukan oleh saksi DEDEN ANDRIANA, SH bersama dengan saksi IRWAN MALIK dan Anggota Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna diatas meja yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan dibawah kursi 1 (satu) buah alat isap bong lengkap pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sedotan berujung runcing yang seluruhnya berada diatas meja, kemudian dilakukan Intrograsi dan pemeriksaan terhadap diri RADHIT alias ADHIT *bin* SUPARMAN bersama dengan HARIYONO alias NONO *bin* PARMIN dan SUTOYO alias TOYO anak dari SUJIANTO diketahui sabu-sabu tersebut didapatkan dari terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Rumah Terdakwa di Beringin 2 Rt. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan yang dilakukan oleh RADHIT alias ADHIT bin SUPARMAN, kemudian dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap diri terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 14.30 berhasil dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat dirumah barunya di Jalan Muara Bengawan Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Kota Tarakan;

- Bahwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI bersama-sama dengan RADHIT alias ADHIT bin SUPARMAN dan HARIYONO alias NONO bin PARMIN (masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sudah termasuk bungkus (bruto) sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 001/IL.13050/2018 tertanggal 06 Januari 2018 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Kantor Cabang Tarakan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.01.18.0010 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor conoth 010LFN2018 berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah Positif Matamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Belakang Toko Malinau) RT. 12 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap sabu atau bong dari Botol Aqua yang dilubangi pada tutup botolnya sebanyak 2 (dua) buah kemudian terdakwa memasukkan dua buah sedotan kedalam lubang pada tutup botol tersebut kemudian di salah satu sedotan terdakwa masukkan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api dan setelah sabu meleleh kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap atau dihirup melalui salah satu sedotan yang telah terpasang pada botol secara berulang kali hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar dan sabu-sabu yang dipergunakan sendiri bagi diri sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MEMET;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : R/116-SKHPN/I/2018/BNNK-TRK tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Retno Sari Patongloan selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan Tes Urine terhadap HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI didapatkan hasil Amphetamine Positif dan Methamphetamine Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018, No. Reg Perkara : PDM-77/TRK./Ep2./04/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli,

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 7 dari 23



menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIDIR alias ENO bin ISWANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Shabu.
- 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A mild.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain An. HARYONO Als. NONO Bin PARMIN.

- 2 (dua) buah korek Api Gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain a/n. RADHIT alias. ADHIT bin SUPARMAN.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah alat Bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah gunting.

Dipergunakan dalam perkara lain a/n. SUTOYO alias. TOYO Anak dari SUJianto.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan pembelaannya yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa direhabilitasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah korban dari peredaran narkotika jenis shabu-shabu;-
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sebagai pengguna obat-obatan terlarang;-
3. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;-
4. Terdakwa belum pernah dihukum;-

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengemukakan repliknya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengemukakan dupliknya secara lisan dalam persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 26 Juli 2018, Nomor 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR *alias* ENO *bin* ISWANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk diri sendiri”**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik berisi serbuk Kristal diduga Shabu.
 - 1 (satu) buah serokan plastik berujung runcing.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna A mild.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain An. HARYONO alias. NONO bin PARMIN.

- 2 (dua) buah korek Api Gas.
- 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. RADHIT alias. ADHIT bin SUPARMAN.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah alat Bong lengkap dengan pipet kaca.
- 1 (satu) buah gunting.

Dipergunakan dalam perkara lain a/n. SUTOYO alias. TOYO Anak dari SUJianto.

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 160/ AKTA Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama masing-masing baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 7 Agustus 2018, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 160/ AKTA Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar.;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum, telah mengemukakan Memori Banding mereka, masing-masing dengan surat tertanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 yang kesemuanya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 160/ AKTA Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa guna mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tarakan, kepada mereka masing-masing telah diberitahukan dengan Akta Pemberitahuan tanggal 15 Agustus 2018, Nomor : 160/AKTA Pid.Sus./2018/PN.Tar., sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 160/Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 26 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor 160/AKTA-Pid.Sus./2018/PN.Tar. menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding mereka formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- **Pertama**, pasal 114 ayat (1)) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau precursor narkotika" ; **a t a u** :
- **Kedua** ; pasal 112 ayat (1)) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau precursor narkotika" ; **a t a u** :
- **Ketiga**, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih dakwaan Alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi *a charge* maupun *a de charge*, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.01.18.0010 tanggal 19 Januari 2018 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika, Nomor R/116-SKHPN/I/2018/BNNK-TRK tanggal 04 Januari 2018 oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan maupun Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 001/IL.13050/2018, tanggal 06 Desember 2018) serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa HAIDIR alias ENO *bin* ISWANDI benar telah ditangkap oleh saksi DEDED ANDRIANA, S.H. dan saksi IRWAN MALIK dkk. pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 14.30 wita, di rumahnya Jl. Muara Bengawan, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan dari hasil pengembangan interogasi terhadap saksi HARIYONO dan RADHIT (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 22.30 wita di dalam bengkel servis sepeda motor di Jl. Slamet Riyadi (Bengkel Bandung), Rt.17, No.15, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang telah memberikan keterangan bahwa shabu yang dimiliki dan dikonsumsi berawal/dibeli dari Terdakwa, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan adanya narkoba pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 12 dari 23



Bahwa dari keterangan saksi RADHIT (saksi a charge/Terdakwa dalam perkara terpisah) maupun saksi JUNAIDI, IKWAL JULIANDA dan saksi WIWIN (saksi *a de charge*) kesemuanya di persidangan telah menerangkan saat bermain kartu bersama-sama di ruangan rumah Terdakwa melihat sendiri saat itu bahwa saksi RADHIT memberikan uang kepada Terdakwa yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi HARYONO, kemudian saksi HARYONO mengeluarkan sedotan warna biru dan diberikan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa diberikan kepada MEMET yang selanjutnya oleh MEMET diberikan kepada RADHIT, namun saksi JUNAIDI dan saksi IKWAL JULIANDA maupun saksi WIWIN tidak mengetahui apa isi sedotan warna biru tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika BNNK Tarakan tanggal 04 Januari 2018, Nomor R/116-SKHPN/I/2018/BNNK-TRK, tentang Hasil Test Urine Terdakwa disimpulkan positif mengandung *amphetamine – methamphetamine*, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk kepemilikan/menggunakan barang tersebut, karenanya maka Terdakwa tidak memiliki kapasitas unsur-unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ataupun Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi (*a charge maupun a de charge*), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Agustus 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan PN kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena penjatuhan pidana yang terlalu rendah ;
2. Bahwa fakta persidangan, baik dari keterangan saksi a charge maupun a de charge maupun barang bukti menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dakwaan pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Agustus 2018 telah mengemukakan keberatannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan dakwaan dan dari fakta persidangan, baik dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya dalam proses pembuktian sesuai dengan ketentuan KUHP telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya telah berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang didengar dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1)/ KUHP, karena sesuai dengan hasil test urine terdakwa, maka Terdakwa termasuk korban penyalahgunaan narkotika ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya telah berdasarkan dan mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karena sesuai dengan fakta persidangan maupun hasil test urine telah terungkap bahwa Terdakwa adalah korban obat-obat jenis shabu, sehingga dakwaan Pertama pasal 114 dan Kedua pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika tidak terbukti sama-sekali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka oleh karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* (vide : Putusan Halaman 23 s/d. 29) *include* pertimbangan terurai di atas dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka untuk efektivitas dan efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan kembali/ulang, karenanya maka amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk diri sendiri*" adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* , akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 15 dari 23



Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar., dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding tanggal: 26 September 2018 tidak terdapat kesamaan pendapat mengenai putusan dalam perkara a quo meskipun telah diupayakan secara sungguh-sungguh namun kesamaan pandangan tetap tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan. Pasal 14 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pendapat mayoritaslah yang digunakan sebagai dasar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 BADRUN ZAINI, SH., MH. Mengajukan disenting opinion dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Haidir alias Eno bin Iswandi telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deden Andriana, SH., saksi Irwan Malik, Saksi Hariyono Alias Nono Bin Parmin, Saksi Radhit Alias Adhit bi Suparman yang telah disumpah di muka persidangan telah mengemukakan dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan tercantum juga dalam Putusan ini bahwa mereka menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi Deden Andriana, SH., saksi Irwan Malik (petugas dari BNN) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira jam 22.30 WITA telah mengamankan dan menangkap saksi Hariyono Alias Nono bin Parmin, saksi Rahdit alias Bin Suparman dan Sutoyo Alias Toyo anak dari Sujianto ketika para saksi tengah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Bahwa selanjutnya para saksi tersebut telah di proses dan disidangkan dan diputus sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan satunya saksi Sutoyo Alias Toyo anak dari Sujianto mengajukan banding karena telah di hukum pidana oleh Hakim Tingkat pertama selama 8 (delapan) tahun dengan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar di ganti dengan hukuman penjara selam 6 (enam) bulan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dari hasil pengembangan saksi Deden Andriana dan saksi Irwan Malik, dan pengakuan keterangan para saksi Hariyono alias Nono bin Parmin, saksi Radhit alias Adhit Bin Suparman keterangan para saksi tersebut mereka memperoleh sabu tersebut asal nya membeli dari Terdakwa Haidir alias Eno bin Iswandi. Selanjutnya Terdakwa Haidir alias Eno bin Iswandi

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 jam 14.30 WITA ditangkap dan diamankan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hariyono Alias Nono Bin Parmin bahwa saksi melihat sendiri saksi Radhit alias Adhit bin Suparman menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Haidir kemudian Terdakwa Haidir memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Radhit Alias Adhit Bin Suparman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedotan warna biru berisi sabu-sabu;

Bahwa dari keterangan saksi Radhit alias Adhit Bin Suparman mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Haidir dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari patungan masing-masing RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Haryono alias Nono Bin Parmin, Radhit alias Adhit Bin Suparman dan Sutoyo alias Toyo anak dari Sujianto;

Bahwa saksi Radhit pun menerangkan tahu bahwa Sutoyo alias Toyo mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Haidir;

Bahwa terjadi nya transaksi jual beli sabu tersebut di rumah baru Terdakwa Haidir ;

Menimbang, bahwa saksi a de charge Jufri Indar, saksi a de charge Junaidi, saksi a de charge Ikwil, saksi a de charge Wiwin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ke empat para saksi a de charge ini memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ke empat para saksi a de charge bersama sama dengan Terdakwa Haidir, saksi Radhit, saksi Haryono dan Sutoyo dalam satu kamar di rumah Terdakwa;

Bahwa para saksi a de charge pada tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 14.30 WITA dan pada saat penangkapan Terdakwa para saksi a de charge melihat Terdakwa Haidir, Radhit, Haryono dan Sutoyo sedang bermain kartu di kamar rumah Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi a de charge melihat ketika mereka main kartu, saksi Radhit memberikan uang kepada Terdakwa Haidir supaya diserahkan kepada saksi Haryono, setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, lalu saksi Haryono mengeluarkan sedotan warna biru kepada Terdakwa lalu sedotan warna biru itu Terdakwa serahkan kepada Memet DPO) kemudian barulah Memet menyerahkan kepada saksi Radhit, namun saksi a de charge tidak tahu apa isi dari sedotan warna biru itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haidir Alias Eno Bin Iswandi menerangkan bahwa benar ia menerima uang dari saksi Radhit untuk di berikan kepada saksi Haryono lalu saksi Haryono menyerahkan sedotan warna biru agar diberikan kepada Radhit, namun Terdakwa menyerahkan sedotan warna biru itu kepada Memet barulah Memet menyerahkan sedotan warna biru itu kepada Radhit, yang disaksikan oleh para saksi a de charge;

Bahwa Terdakwa juga mengatakan ia mengambil uang dari saksi Radhit alias Adhit karena disuruh oleh saksi Haryono alias Nono, uang itu ber jumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi Radhit uang tersebut diserahkan pada saksi Haryono yang pada saat itu saksi Haryono berada di Lantai 2 di rumah Terdakwa;

Bahwa pada waktu itu saksi Radhit berada di bawah atau lantai dasar rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Haryono alias Nono memberikan 1 (satu) sedotan plastik warna biru kepada Terdakwa kemudian sedotan plastik warna biru tersebut Terdakwa kasih kepada Memet (DPO) dan melalui Memet sedotan plastik warna biru itu diberikan kepada saksi Radhit, dan selanjutnya saksi Radhit meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui isi sedotan warna biru itu narkotika jenis sabu;

DALAM LOGIKA HUKUM :

Bahwa setelah terbukti di muka persidangan keterangan para saksi juga keterangan saksi a de charge dan pengakuan Terdakwa terdapat ketidak sesuaian dalam logika hukum antara lain :

Dimana saksi Deden Andriana, SH dan saksi Irwan Malik pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 jam 22,30 WITA telah menangkap dan menahan Para saksi Haryono alias Nono bin Parmin, saksi Radhit alias Adhit

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suparman dan saksi Sutoyo alias Toyo anak dari Sujianto , sementara Para saksi a de charge menerangkan bahwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 15.30 ketika Terdakwa ditangkap lagi bermain kartu bersama para saksi Hariyono, saksi Adhit dan saksi Sutoyo di dalam kamar rumah baru Terdakwa. Padahal para saksi yaitu saksi Hariyono, saksi Adhit dan saksi Sutoyo pada waktu itu sudah ditangkap dan di tahan oleh petugas BNN. Jadi Tidak mungkin pada tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa dan saksi Hariyono, saksi Adhit dan saksi Sutoyo main kartu di kamar rumah Terdakwa karena mereka sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN saksi Deden Andriana, SH. dan saksi Irwan Malik;

Bahwa Para saksi a de charge menerangkan melihat langsung di dalam kamar rumah Terdakwa ketika Terdakwa bersama para saksi Hariyono, saksi Adhit dan saksi Sutoyo main kartu, dimana saksi Radhit memberikan uang kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu uang tersebut oleh Terdakwa berikan kepada saksi Hariyono lalu Hariyono mengeluarkan sedotan warna biru lalu diterima oleh Terdakwa sedotan warna biru tersebut yang diketahui oleh Terdakwa berisi narkoba jenis sabu, kemudian sedotan warna biru itu tidak langsung diberikan kepada Radhit namun diserahkan kepada Memet (DPO) untuk diserahkan kepada Radhit, lalu Memet kemudian menyerahkan sedotan warna biru yang ia terima dari Terdakwa itu kepada Radhit;

Bahwa keterangan saksi a de charge tidak masuk logika hukum, hal yang aneh dan di luar kewajaran dimana saksi a de charge menerangkan Terdakwa bersama saksi Hariyono saksi Radhit dan saksi Sutoyo sedang main kartu di dalam kamar rumah Terdakwa, namun Saksi Radhit memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Hariyono untuk membeli sabu di dalam sedotan warna biru lalu saksi Hariyono memberikan sabu dalam sedotan warna biru itu kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa langsung memberikan kepada Radhit tidak harus berputar putar arus melalui Memet (DPO) mengingat mereka berdekatan sedang main kartu di kamar atas rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pun membenarkan keterangan Para Saksi A de charge, tetapi juga Terdakwa menerangkan hal yang beda pula dikatakan pada waktu itu saksi Radhit ada dibawah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu kepada Hariyono yang pada waktu itu ada dilantai atas di loteng rumah Terdakwa setelah itu saksi Hariyono menyerahkan sedotan warna biru yang diketahui terdakwa berisi sabu kepada terdakwa lalu sedotan warna biru tersebut dikasihkan kepada Memet (DPO) untuk diserahkan kepada Radhit;

Bahwa dari keterangan Terdakwa yang berbelit-belit tersebut tampak ketidak sinkronan Keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hariyono Saksi Radhit menerangkan mereka memperoleh sabu tersebut asal nya membeli dari Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uang nya tersebut hasil patungan masing-masing Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang berasal dari Hariyono, Radhit dan Sutoyo;

Bahwa jelas jika Hariyono sebagai pengedar narkoba , tidak perlu repot bagi Radhit harus ke rumah Terdakwa dulu agar bisa membeli sabu dengan Hariyono tetapi saksi Radhit langsung saja menemui Hariyono tidak perlu melalui Terdakwa yang tampak berliku-liku cara memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap jelas Terdakwa adalah sebagai penjual pengedar sabu se tidak nya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagi Terdakwa telah cukup sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota 2 sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2018 tersebut;

Menimbang, oleh karena nya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat kejahatan Narkotika adalah sudah merupakan Kejahatan yang luar biasa yang merusak

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 21 dari 23



anak bangsa dan telah merusak kesendi-sendi kehidupan dalam berbagai lapisan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242/ KUHP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/ *dictum*/ putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut ;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : 160/ Pid.Sus./ 2018/ PN. Tar. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 4.Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh kami **SULTHONI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG SURAJI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 128/PID/2018/PT.SMR., Putusan diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **HOTMA SITUNGKIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim ketua sidang,

AGUNG SURADI,SH

H.SULTHONI, S.H., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Putusan Nomor 128/ PID/2018/ PT.SMR - Halaman 23 dari 23